

Id : 15530
Call Number : 345.05 DAN P
Judul : Praktek peninjauan kembali (studi kasus Joko Soegiarto Tjandra) / oleh Daniyanti
Pengarang : DANIYANTI
Nim : 205060144
Kota : Jakarta
Tahun Terbit : 2010
Deskripsi Fisik : viii, 130 hal. lamp. Bibl. 27 cm
Pembimbing : 1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S
Bidang : 1.Hukum
Subjek : 1.HUKUM ACARA PIDANA
Abstrak : abstrak (A) Nama : Daniyanti (NIM : 205060144) (B) Judul : Praktek Peninjauan Kembali (Studi Kasus Joko Soegiarto Tjandra) (C) Halaman : viii + 130+164+2010 (D) Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Hukum Acara Pidana (E) Isi : Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Pasal 263 ayat (1) K.U.H.A.P. mengatur bahwa terpidana atau ahli warisnya memiliki hak mengajukan peninjauan kembali. Pada kasus Joko Soegiarto Tjandra, peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009. Joko Soegiarto Tjandra lalu mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 23 ayat (2) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 268 ayat (3) K.U.H.A.P.) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 telah mengatur tidak boleh dilakukannya peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam perkara yang sama. Penulis mengangkat permasalahan berupa: bagaimanakah kompetensi Jaksa dalam hal pengajuan peninjauan kembali di dalam perkara pidana dan bagaimanakah konsekuensi hukum dari adanya upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Joko Soegiarto Tjandra terhadap putusan peninjauan kembali dengan nomor putusan 12 PK/Pid.Sus/2009. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif. Data penelitian yang diperoleh Penulis menunjukkan bahwa secara teoretis Jaksa tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan peninjauan kembali karena hak tersebut merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Selain itu juga, peninjauan kembali secara prinsipnya hanya boleh dilakukan sekali saja untuk perkara yang sama. (F) Acuan : 36 (1986-2009) (G) Pembimbing : Bapak Soetan Budi SS, S.H., M.H. (H) Penulis : Daniyanti